

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PERINTAH TERTULIS**

1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?

Salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Pihak Tertentu serta memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kewenangan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis.

Menindaklanjuti amanat Pasal 8A UU OJK yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta adanya kebutuhan harmonisasi kewenangan OJK dalam memberikan Perintah Tertulis yang berlaku secara OJK *wide* dengan mengedepankan pengaturan yang *principle based*, diperlukan amandemen ketentuan yang terkait dengan Perintah Tertulis, baik POJK tentang Perintah Tertulis, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perintah Tertulis kepada LJK untuk melakukan dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi (Perintah Tertulis P3IK).

2. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini?

POJK Perintah Tertulis berlaku secara OJK *Wide* dan disusun dengan konsep *principle-based regulation* sebagai POJK “payung” dalam melaksanakan protokol tindakan pengawasan kepada SJK yang mengatur tata cara pemberian perintah tertulis kepada LJK dan/atau pihak tertentu, dengan pokok perubahan pengaturan sebagai berikut:

- a. penambahan ketentuan perintah P3IK sesuai Pasal 8A UU OJK, dengan disusun secara OJK *wide* (memenuhi kepentingan seluruh LJK);

- b. penyalarsan ketentuan terkait pengawasan *market conduct* (EPK) dalam “pemberian perintah atau tindakan tertentu” sesuai Pasal 244 UU P2SK; dan
- c. pencabutan atas 3 (tiga) POJK yaitu:
 - 1) POJK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis;
 - 2) POJK Nomor 18 /POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank; dan
 - 3) POJK Nomor 40 /POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan LJK Nonbank.

Dengan diterbitkannya POJK Perintah tertulis, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap SJK, baik pengawasan prudensial maupun pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), sehingga seluruh kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mendukung perlindungan konsumen dan masyarakat.

3. Selain kepada LJK, OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Pihak Tertentu. Apa yang menjadi dasar ketentuan ini?

Dalam Pasal 9 huruf d UU OJK telah diatur bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu. Pihak Tertentu yang diatur dalam POJK Perintah Tertulis ini adalah pihak selain LJK yang terkait dengan LJK atau melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yaitu pihak utama LJK, pihak yang memiliki hubungan dengan LJK, pelaku usaha jasa keuangan selain LJK, dan emiten atau perusahaan publik.

Pemberian Perintah Tertulis kepada Pihak Tertentu mempertimbangkan Pihak Tertentu juga berperan penting dalam menjaga terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

4. LJK yang melanggar Perintah Tertulis dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK. Sanksi apa yang dimaksud?

Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran ketentuan termasuk pelanggaran terkait Perintah Tertulis. Pelaksanaan ketentuan pidana ini menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

5. OJK memberikan Perintah Tertulis dengan didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu. Apa yang dimaksud dengan instruksi tertulis?

Secara umum, instruksi tertulis merupakan pengelompokan atau pengkategorian dari tindakan pengawasan selain Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam POJK ini.

Penggunaan frasa instruksi tertulis juga untuk mengakomodir frasa dalam POJK *existing* yang telah memuat atau mengatur tindakan pengawasan berupa “perintah secara tertulis” dalam berbagai bentuk frasa (antara lain dengan menggunakan frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan) dimana pelanggaran dari berbagai frasa “perintah secara tertulis” tersebut dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan OJK.

Agar terdapat keselarasan penamaan frasa tindakan pengawasan yang dilakukan secara tertulis selain Perintah Tertulis, ditetapkan penggunaan frasa “instruksi tertulis”. Melalui penggunaan frasa “instruksi tertulis” ini, terdapat perbedaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan OJK yakni:

- a. Perintah Tertulis, dimana pelanggaran Perintah Tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK.
- b. instruksi tertulis, dimana pelanggaran instruksi tertulis dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan kewenangan OJK.

6. Bagaimana jika dalam POJK *existing* terdapat ketentuan dengan frasa dan/atau terminologi lain yang dipersamakan, dimana pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK?

Dengan berlakunya POJK ini, frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, dimana pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK, dimaknai sebagai Perintah Tertulis sebagaimana dalam POJK ini.

7. Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, OJK dapat menetapkan suatu rencana tindak (pemenuhan penyusunan rencana tindak, pelaksanaan rencana tindak, dan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak). Bagaimana mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak tersebut?

Mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak tersebut merupakan bagian dari Perintah Tertulis yang diberikan. Dengan demikian, tidak terdapat standar terkait dengan mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak karena disesuaikan dengan cakupan Perintah Tertulis yang diberikan OJK.

8. Bagaimana mekanisme OJK untuk menilai bahwa Perintah Tertulis telah dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang diberikan Perintah Tertulis?

Mekanisme yang dilakukan OJK sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis:
 1. setelah berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana yang ditetapkan OJK; atau
 2. setelah diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu.
- b. Jika berdasarkan hasil evaluasi OJK:
 1. LJK dan/atau Pihak Tertentu telah memenuhi Perintah Tertulis, OJK menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai.
 2. LJK dan/atau Pihak Tertentu belum memenuhi Perintah Tertulis dan masih terdapat sisa jangka waktu pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis, OJK menyatakan untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu.
 3. LJK dan/atau Pihak Tertentu belum memenuhi Perintah Tertulis dan jangka waktu telah berakhir, OJK menyatakan LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak memenuhi Perintah Tertulis.

9. Bagaimana proses P3IK yang dilakukan oleh LJK yang diberikan perintah tertulis?

Perintah Tertulis P3IK ditindaklanjuti LJK dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi masing-masing LJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, untuk LJK yang berupa Bank Umum, maka pelaksanaan P3IK mengacu pada POJK Nomor 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum dan peraturan perundang-undangan terkait antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU P2SK.

Meskipun demikian, OJK berwenang menetapkan kebijakan dalam pemenuhan ketentuan sesuai dengan POJK yang berlaku bagi masing-

masing LJK, dalam pemenuhan persyaratan dan tata cara P3IK yang dilaksanakan oleh LJK sebagai tindak lanjut Perintah Tertulis P3IK. Penyesuaian tersebut diutamakan untuk mempercepat proses, mengurangi biaya, dan/atau aspek terkait lain dalam rangka penanganan permasalahan LJK. Kebijakan tersebut akan ditetapkan OJK lebih lanjut dalam ketentuan yang berlaku pada masing-masing sektor.